

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH DAN
SAYYID QUTB)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RUDIANTO

NIM. 200303075

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2024 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rudianto
NIM : 200303075
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 12 juni 2024

Yang Menyatakan,



Rudianto
NIM. 200303075

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

RUDIANTO

NIM. 200303075

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

Pembimbing II,

AR - RANIRY



Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005061996031003



Dr. Suarni, S.Ag., M.A
NIP. 197303232007012020

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Rabu/24 Juli 2024
18 Muharram 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Zulihafnani, S.Th., MA
NIP. 198109262005012011

Sekretaris,

Dr. Sudarni, S.Ag., MA
NIP. 197303232007012020

Penguji I,

Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag
NIP. 196406071991022001

Penguji II,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Rudianto/200303075
Judul Skripsi : Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Muḥammad 'Abduh dan Sayyid Qutb)
Tebal skripsi : 92 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Suarni, S.Ag., MA

Penelitian ini membahas perbedaan penafsiran ayat poligami antara Muḥammad 'Abduh dan Sayyid Qutb. Muḥammad 'Abduh menyatakan poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan yang sangat sulit dicapai, sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Sebaliknya, Sayyid Qutb melihat poligami sebagai kelonggaran dari Allah yang diperbolehkan, tetapi dengan syarat adil; jika tidak bisa adil, lebih baik beristri satu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis komparatif dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara kedua penafsir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya meninjau realitas sosial dan menawarkan solusi masalah masyarakat, namun dasar hukum mereka berbeda. Muḥammad 'Abduh berdasarkan kaidah fiqh "menghindari kerusakan diutamakan dari pada mendatangkan manfaat", sementara Sayyid Qutb berdasarkan realitas sosial dan fitrah manusia. Muḥammad 'Abduh membatasi poligami dalam situasi darurat saja, Abduh juga menambahkan bahwa poligami bisa menjadi haram jika ada keraguan dalam berlaku adil dan berlaku zalim terhadap istri. Sedangkan Sayyid Qutb memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan, karna menganggap bahwa poligami merupakan sebuah rukhsah.

Kata kunci: Poligami, Adil, Muḥammad 'Abduh, Sayyid Qutb

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

| Arab | Transliterasi | Arab | Transliterasi |
|------|--------------------|------|--------------------|
| ا | Tidak disimbolkan | ط | Ṭ (titik di bawah) |
| ب | B | ظ | Z (titik di bawah) |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | Ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ‘ |
| ص | Ṣ (titik di bawah) | ي | Y |
| ض | Ḍ (titik di bawah) | | |

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة misalnya ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, توحيد misalnya ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الأولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت الفلسفة (مناجح الأدلة, دليل الإنياية) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل transliterasinya adalah al, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kadiah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

| | |
|-------|--------------------------------|
| SWT | : Subhanahu Wata’ala |
| SAW | : Sallallahu ‘Alaihi Wasallam |
| Kec. | : Kecamatan |
| a.s. | : ‘Alaihisalam |
| r.a. | : Radiallahu ‘Anhu |
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| M. | : Masehi |
| Vol. | : Volume |
| hlm. | : halaman |
| terj. | : terjemahan |
| M. | : Muhammad |
| H. | : Haji |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak sekiranya atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Di mana Allah juga memberikan kebaikan dan kenikmatan yang begitu luar biasa, serta memberikan ketabahan dan kekuatan-Nya sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam juga tak selupanya penulis hadiahkan kepada pemimpin umat manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan membawa kalimat “*Laa ilaaha illa Allah*”.

Skripsi ini berjudul “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari ridha, doa, bimbingan, dukungan, arahan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah swt yang dapat membalas kebaikan tersebut kepada:


1. Teruntuk yang paling utama dan paling layak penulis ucapkan kepada wanita yang paling istimewa Ibunda tercinta dan tersayang yang telah menjadi Ibu terbaik di dalam hati penulis. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa doa dan rida darinya. Tulisan ini penulis hadiahkan kepadanya sebagai tanda cinta dan rasa terimakasih karena telah menjadi guru, penasehat sekaligus sahabat terbaik dalam hidup penulis. Terimakasih penulis ucapkan karena tidak pernah menuntut kesempurnaan namun selalu memberikan kebahagiaan. Terimakasih telah mencintai penulis tanpa batas, mendoakan tanpa henti, menasehati tanpa pernah menyakiti. Dan Menyediakan waktu dan telinganya

untuk mendengar setiap bait cerita. Mencintaimu karena Allah Swt. Tanpa ada batas waktu Ibu.

2. Teruntuk Ayah tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang, kesabaran dan doa yang selalu mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Teruntuk Istri tercinta yang juga sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kontribusinya baik pikiran, waktu, maupun tenaga.
4. Teruntuk keluarga terbaik, kakak dan adik yang banyak membantu, mendoakan dan menghibur peneliti melewati masa-masa penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan seluruh staf karyawan/karyawati FUF Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. Selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA. Selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberi dukungan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. selaku operator prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Abd Wahid, M.Ag. selaku penasehat akademik yang sangat perhatian mendukung serta membimbing penulis setiap semester.
10. Bapak Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I yang selalu meberikan waktu dan selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat dan ilmu pengetahuan, memberi dorongan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan

atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.


11. Ibu Dr. Suarni, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing II, yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.
12. Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020, yang selama ini telah bersama memperjuangkan impian, mimpi dan memberi semangat serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| ABSTRAK | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Kajian Pustaka..... | 4 |
| F. Kerangka Teori..... | 7 |
| G. Defenisi Operasional..... | 9 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI DAN MENGENAL MUHAMMAD ‘ABDUH SERTA SAYYID QUTB | 12 |
| A. Kajian Poligami..... | 12 |
| B. Biografi Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb.... | 17 |
| C. Diskursus Penafsir Seputar Poligami..... | 28 |

| | |
|---|----|
| BAB III PERBANDINGAN PENAFSIRAN..... | 38 |
| A. Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Poligami..... | 38 |
| B. Persamaan dan perbedaan penafsiran | 83 |
| BAB IV PENUTUP | 89 |
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 93 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, karena itu disyariatkannya menikah dalam Al-Qur'an, dengan tujuan untuk terhindar dari berbuat zina. Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum menikah tergantung pada kondisi dan tujuannya, sehingga bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, atau bahkan haram.¹ Kompleksitas kehidupan manusia dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pernikahan. Contoh seperti poligami, pernikahan dini, dan nikah siri.

Poligami sendiri selalu menjadi topik menarik bagi banyak orang, terutama perempuan. Poligami dianggap sebagai legalitas bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri, tetapi bagi sebagian besar perempuan, poligami adalah sesuatu yang menakutkan karena sifat umum perempuan yang tidak ingin diduakan. Tidak ada perempuan yang mau dipoligami.

Poligami terus menjadi pembahasan yang sulit dan kontroversial di masyarakat. Perdebatan pro dan kontra poligami harus disikapi dengan bijak dan berdasarkan hukum yang sesuai. Karena Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami seperti poliandri, tetapi membatasi poligami dengan syarat dan batasan tertentu.²

Sementara itu, banyak orang Islam sendiri sering berbeda pemahaman tentang dua ayat dalam QS. al-Nisa yang mengatur poligami, yaitu ayat 3 yang mengizinkan poligami dengan syarat keadilan.

¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), hlm. 20.

² Rachmat Ramadhana Al-Banjary dan Anas Al-Johan Yahya, *Indahnya Poligami: Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2007), hlm. 1.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
 أَذَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

namun ayat 129 menyatakan keadilan sempurna mustahil dicapai.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.

Ayat di atas seolah-olah memberikan kesan yang tampaknya bertentangan. Oleh karena itu Kesalah pahaman dalam memahami kedua ayat ini menyebabkan banyak perdebatan di kalangan umat Islam.

Di antara para mufasir yang cenderung mempersempit praktik poligami, bahkan terkesan melarangnya karena dianggap merusak rumah tangga adalah Muhammad Abduh. Ia berpendapat bahwa poligami dapat merusak keharmonisan keluarga dan menciptakan permusuhan di dalamnya.³

Konflik ini bukan hanya terjadi antara istri dengan istri lainnya, tetapi juga dapat berlanjut hingga ke keturunan mereka. Abduh mengamati bahwa kerusakan ini benar-benar terjadi pada zamannya. Menurutnya, situasi tersebut sangat berbeda dengan kondisi di awal Islam. Pada masa itu, poligami lebih banyak

³ Rasyid Riḍa. *Tafsir Al-Manār juz 4*, cet 3, (Mesir: Dār Al-Manār, 1947), hlm. 349.

membawa manfaat, sedangkan pada masa sekarang, lebih banyak menimbulkan kerusakan.⁴

Di sisi lain, Sayyid Qutb memiliki pandangan yang berbeda dari Muhammad Abduh. Sebagai salah satu penafsir kontemporer, Qutb berusaha memberikan interpretasi yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menyebarkan pencerahan. Berdasarkan realitas sosial dan fitrah manusia Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan. Menurut Sayyid Qutb, QS. al-Nisa ayat 3 adalah sebuah rukhsah (kemudahan) dari Allah yang mengizinkan poligami, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.⁵

Berangkat dari temuan awal ini, penulis tertarik untuk meneliti konsep poligami dari Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb karena tiga alasan utama. Pertama, adanya dua pemikiran yang kontradiktif meskipun bersumber dari nas yang sama. Kedua, keragaman hasil ijtihad diakui dalam Islam (الاجتهاد لا ينقد بالاجتهاد), yang berarti satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad lain. Ketiga, dalam hukum Islam, perubahan hukum tidak dapat diabaikan karena perubahan waktu dan tempat (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والامكانة).

Oleh karena itu, meneliti lebih mendalam mengenai pandangan kedua pemikir ini tentang poligami adalah suatu hal yang menarik untuk dibahas dan dituangkan dalam tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok terjadinya perbedaan pendapat tentang eksistensi poligami antara Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb, meskipun berada pada satu sumber yang sama yaitu Nas (Al-Qur’an).

1. Bagaimana konsep poligami menurut Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb?

⁴ Rasyid Riḍa. *Tafsir Al-Manār* juz 4, hlm. 349.

⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* juz 2, Terjemahan As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 288.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ayat-Ayat poligami menurut Muḥammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep poligami menurut Muḥammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penafsiran Ayat-Ayat poligami menurut Muḥammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai arti dalam lingkungan akademis yang berguna untuk menambah informasi serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dibidang ilmu hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan konsep adil dalam poligami.
3. Penelitian ini nantinya juga bisa diharapkan menjadi sebuah acuan serta pedoman bagi mereka yang terjun dalam dunia hukum Islam, khususnya pada keluarga Islam.
4. Penelitian ini juga dapat berguna untuk kepentingan akademik dan masyarakat Islam, seterusnya diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki arti bagi kehidupan berumah tangga secara umum, khususnya bagi keluarga muslim yang mempunyai rasa kepedulian terhadap kemajuan hukum keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama membahas tentang poligami secara umum. Sebab ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait tema ini baik ditulis dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel. Dimana ini semua akan sangat berguna khususnya bagi penulis sendiri sebab ini akan menjadi salah satu rujukan dalam tulisan ini.

Beberapa penelitian tentang poligami antara lain, dilakukan oleh Cahyadi Takariawan dalam bukunya yang berjudul *“Bahagiakan Diri dengan Satu Isteri”*. Cahyadi menyampaikan penolakan secara halus terhadap praktik poligami, sambil menyoroti keindahan dan manfaat berumah tangga dengan hanya satu istri. Ia menekankan pentingnya kesetiaan, komitmen, dan keharmonisan dalam pernikahan monogami. Buku ini juga menjelaskan berbagai faktor, seperti aspek emosional, spiritual, dan sosial, yang membuat seorang suami memilih untuk menjalani pernikahan monogami, serta dampak positif yang bisa diperoleh dari hubungan yang berfokus pada satu pasangan.⁶

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nurul Husna, dalam tesisnya *“Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami”*, merangkum bahwa mufasir seperti Ibn Kathir, Al-Razi, Muḥammad Rasyid Riḍa, Quraish Shihab, dan Hamka memiliki pendapat beragam tentang poligami. Meskipun umumnya mereka memperbolehkan poligami dalam Islam, mayoritas mufasir cenderung mendukung monogami sebagai bentuk pernikahan yang lebih ideal, kecuali Al-Razi yang mempertimbangkan poligami dalam konteks tertentu.⁷

Dalam skripsi Muhammad Abdul Fatah berjudul *“Tafsir al-Qur’an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd”*, dibahas bahwa Muhammad Syahrur memperbolehkan poligami, dengan syarat laki-laki boleh menikahi istri kedua, ketiga, dan keempat jika mereka adalah janda muda dengan anak-anak yang ikut dalam pernikahan. Di sisi lain, Nasr Hamid Abu Zayd menekankan syarat ketat untuk berlaku adil, membandingkan QS. al-Nisa ayat 3 dan 129. Ia berpendapat bahwa manusia tidak mampu berlaku adil, sebagaimana diindikasikan oleh kata *“lan”* dalam ayat 129 yang menunjukkan ketidak mungkinan.

⁶ Cahyadi Takariawan, *“Bahagiakan Diri dengan Satu Isteri”*, (Solo: Era Intermedia, 2007).

⁷ Nurul Husna, *“Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami”*, (Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2013).

Akhirnya, Nasr Hamid Abu Zayd menyimpulkan bahwa poligami dilarang.⁸

Dedi Suhandi dalam tesisnya yang berjudul *“Poligami Menurut Konsep Al-Qur’an”*. Dalam penelitian ini ia mengidentifikasi tiga pandangan utama tentang poligami yaitu pendapat yang mendukung poligami tanpa syarat, yang mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu, dan yang menolak poligami sepenuhnya di zaman ini. Suhandi juga mencatat bahwa pandangan terhadap poligami dipengaruhi oleh observasi terhadap praktik poligami yang kurang populer, keyakinan agama individu, dan pemahaman tentang peran gender.⁹

kemudian artikel yang ditulis oleh Yufni Faisol dengan judul *“Konsep Adil dalam Poligami; Telaah Pemikiran Muṣṭafa Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wil Al-Tanzīl”*. meneliti pendekatan Muṣṭafa Al-‘Adawī yang cenderung salafi terhadap poligami. Faisol mencatat bahwa Al-‘Adawī menggunakan pendekatan tekstual dan metodologi tafsir dialogis untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis terkait poligami. Pendekatannya yang inovatif memberikan kontribusi penting dalam pemahaman modern tentang praktik poligami dalam Islam.¹⁰

Selanjutnya dalam artikel Usman *“Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Marāghī QS. al-Nisa’ ayat 3 dan 129)”*. menyimpulkan bahwa menurut Al-Marāghī, asas perkawinan dalam Islam “adalah” monogami karena keluarga monogami merupakan pondasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Meski begitu, Al-Marāghī tidak mengharamkan poligami tetapi menekankan bahwa keadilan material adalah kuncinya, seperti perhatian yang sama dalam tempat tinggal, nafkah, dan giliran malam. Ia menilai bahwa poligami lebih banyak

⁸ Muhammad Abdul Fatah, *“Tafsir Al- Qur’an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd”*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2017).

⁹ Dedi Suhandi, “Poligami Menurut Konsep Al-Qur’an”, (Tesis Pasca sarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015).

¹⁰ Yufni Faisol, “Konsep Adil dalam Poligami; Telaah Pemikiran Muṣṭafa Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashil Lita’wil Al-Tanzīl” dalam *jurnal international Ihyā’ ‘Ulum Al-din Vol. 18 No. 1* (2016), hlm. 44.

membawa risiko dan konflik karena sifat manusia yang cenderung cemburu dan iri hati.¹¹

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan, tampaknya belum ada yang mencoba membahas secara khusus mengenai konsep poligami menurut pemikiran Muḥammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb dengan perspektif analisis komparatif. Oleh sebab itu, menurut penulis penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan guna melihat secara komparatif tentang penafsiran poligami dalam perspektif pemikiran Muḥammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Di samping itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.¹² Di sini penulis menggunakan teori hukum al-Qur’an dan teori komparatif.

Al-Qur’an memiliki dua ayat yang mengulas tentang poligami, yaitu QS. al-Nisa ayat 3 dan 129. Kedua ayat tersebut tidak memberikan perintah atau larangan tegas mengenai poligami, sehingga para ulama memiliki pandangan yang berbeda meskipun menggunakan dalil yang sama. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain: perbedaan dalam penggunaan istinbat dan dalil tambahan, ada ulama yang mengaitkan penafsiran dengan konteks turunnya ayat tersebut, sementara yang lain tidak. Selain itu, ada ulama yang menghubungkan penafsiran dengan teks yang berkaitan dengan pernikahan, dan ada pula yang melihat Al-Qur’an sebagai jawaban final yang penafsirannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

¹¹ Usman, “Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Marâghiy QS. al-Nisa ayat 3 dan 129)” dalam *jurnal An-Nida’ Vol. 39 No. 1*, (2014), hlm. 140.

¹² Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 4.

Menurut Khairuddin Nasution, pandangan ulama tentang poligami terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, yang berpendapat bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu. Kedua, ulama yang memperbolehkan poligami. Ketiga, golongan yang membolehkan poligami dengan lebih dari empat wanita.¹³

Salah satu model penelitian Al-Qur'an atau tafsir adalah penelitian komparatif atau perbandingan. Secara bahasa, komparatif berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama. Secara teoritik, penelitian komparatif dapat dilakukan dalam berbagai aspek, di antaranya; perbandingan antar tokoh, perbandingan antar pemikiran atau mazhab, perbandingan antar waktu, perbandingan antar kawasan, dan lain-lain.¹⁴

Secara teknis, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam riset perbandingan. Pertama, *separated comparative method* (Metode perbandingan terpisah), yaitu model perbandingan yang cenderung berpisah, yakni sebuah model penelitian yang cenderung hanya menyandingkan antar objek yang diteliti. Kedua, *integrated comparative method* (Metode perbandingan terpadu), yaitu sebuah cara membandingkan yang lebih bersifat menyatu dan teranyam, yakni dalam model ini seorang peneliti berusaha mencari artikulasi tertentu yang dapat mewadahi kedua konsep objek atau tokoh yang dikaji, sehingga dalam uraiannya dan analisisnya tampak lebih dialektik dan komunikatif.¹⁵

Secara metodologis, penelitian komparatif bertujuan untuk; Pertama, mencari aspek persamaan dan perbedaan; Kedua, mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing objek yang diteliti; Ketiga, mencari sintesa kreatif dari hasil analisis objek yang diteliti. Adapun metode dari penelitian komparatif ialah menentukan tema apa yang diteliti, mengidentifikasi aspek-aspek yang dikomparatiskan, mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang

¹³Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm . 83.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ides Press, 2014), hlm. 132-133.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 134-135.

mempengaruhi masing-masing objek yang diteliti, melakukan analisis mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi, data dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebuah penelitian.¹⁶

G. Defenisi Operasional

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹⁷ Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

2. Poligami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Poligami adalah seorang laki laki memiliki atau menikah lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan¹⁹ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 136-137.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi ke-4, hlm.1556

¹⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang Poligami atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan perkawinan

2. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan berbagai sumber data yang relevan dan terpercaya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sumber data dari berbagai literatur, artikel ilmiah, dan publikasi akademis. Yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik membaca dan mencatat. Metode ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, dan kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Dengan menggunakan metode membaca dan mencatat, penelitian ini dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam, yang kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mengungkap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep poligami dalam Al-Qur'an.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Content Analysis

Metode content analysis ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,²⁰ yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang Poligami menurut syari'at islam.

b. Metode Komparatif

²⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan pendapat dan argumen masing-masing terkait konsep adil dalam poligami yaitu Muḥammad ‘Abduh dan Sayyid Qutb.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bagian ini juga mencakup kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang poligami, termasuk definisi, sejarah, dasar hukum, dan praktik pada masa Rasulullah SAW. Biografi kedua tokoh dan diskursus penafsiran poligami dari perspektif mufasir pro dan kontra juga dibahas untuk menentukan posisi kedua tokoh tersebut.

Bab III menjelaskan penafsiran ayat-ayat poligami dalam Tafsir Al-Manār oleh Muḥammad ‘Abduh dan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an oleh Sayyid Qutb. Analisis mencakup argumen, pendekatan, serta persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir ini.

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang di berikan penulis.

